

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PADA SISTEM  
E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Anisa Devi Friasmita**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Correspondence

Email: [anisafriasmitaa@student.uns.ac.id](mailto:anisafriasmitaa@student.uns.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 6 Juli 2024

Accepted: 11 Juli 2024

Published: 12 Juli 2024

**ABSTRACT**

*This article analyzes the enforcement of criminal acts of theft of personal data based on the Electronic Information and Transactions Law. The purpose of this article is to determine law enforcement against criminal acts of data theft, especially in e-commerce systems. This article shows that the Information and Electronic Transactions Law does not specifically regulate the protection of personal data, but the provisions of articles in the Information and Electronic Transactions Law can become the legal basis for regulating the use of information technology and electronic transactions, including personal data, namely Article 26 The Information and Electronic Transactions Law provides the right to protect the use of personal data and criminal provisions regarding violations of data theft in the form of illegal access to electronic systems to obtain electronic information are contained in Article 30 of the Information and Electronic Transactions Law. Law enforcement of criminal acts of theft of personal data is influenced by several factors, including law, law enforcement, supporting facilities or facilities for law enforcement, society and culture. The creation of law enforcement is a shared responsibility between e-commerce service providers to provide mechanisms for protecting personal data, professional law enforcement officers and the public who are aware of the importance of protecting personal data.*

**Keywords:** E-Commerce; Law Enforcement; Personal Data; Theft.

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis mengenai penegakan tindak pidana pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data khususnya pada sistem *e-commerce*. Artikel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, tetapi ketentuan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk data pribadi yaitu pada Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hak perlindungan atas penggunaan data pribadi dan ketentuan pidana mengenai pelanggaran pencurian data berupa akses ilegal sistem elektronik guna memperoleh informasi elektronik tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tindak pidana pencurian data pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Terciptanya penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan *e-commerce* untuk menyediakan mekanisme perlindungan data pribadi, aparat penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi.

**Kata kunci:** Data Pribadi; E-Commerce; Pencurian; Penegakan Hukum.

**PENDAHULUAN**

Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat pada era digital mendorong penggunaan teknologi informasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi yaitu mempermudah akses berbagai sumber informasi. Penggunaan teknologi dalam bidang bisnis, pendidikan, dan pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi operasional, kemudahan dalam berkomunikasi.

Adapun dampak negatif dapat berupa ancaman terhadap keamanan dan privasi. Serangan siber, seperti pencurian data, *malware*, dan *phishing*, semakin meningkat akan menimbulkan risiko bagi individu dan organisasi (Nur Luthiya et al., 2021: 16).

Hadirnya *e-commerce* merupakan bentuk nyata dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah secara fundamental cara orang berbelanja dan bertransaksi. Dengan *e-commerce*, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia hanya, tanpa perlu datang ke toko secara langsung. Platform *e-commerce* menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan dalam berbelanja, serta memberikan pilihan produk yang jauh lebih luas dibandingkan dengan toko fisik tradisional. Selain itu, *e-commerce* juga memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan menikmati berbagai promosi dan diskon yang sering kali tidak tersedia di toko konvensional. *E-commerce* juga menawarkan berbagai pengiriman melalui ekspedisi yang bekerja sama dengan platform *e-commerce*.

Namun, perkembangan *e-commerce* juga menghadirkan berbagai tantangan dan ancaman yang perlu dihadapi. Salah satu ancaman utama adalah tindak pidana pencurian data pada sistem *e-commerce*. Kejahatan ini melibatkan akses ilegal ke informasi pribadi yang tersimpan di platform *e-commerce*, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, dan transaksi tidak sah. Kebocoran data pribadi menyebabkan kerugian bagi korban baik secara materiil dan immaterial. Menurut Van Boven, korban pencurian data pribadi berupa individu maupun kelompok dapat mengalami kerugian secara fisik maupun mental, seperti penderitaan emosional, kerugian finansial, bahkan dapat berupa perampasan hak-hak yang disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian (Yulia, Rena, 2021: 51). Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu yang datanya dicuri, tetapi juga mengancam reputasi dan kepercayaan terhadap platform *e-commerce* tersebut. Dampak dari pencurian data sangat luas, mulai dari kerugian finansial, penyalahgunaan identitas, hingga kerugian bisnis.

Pada dasarnya data pribadi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan privasi. Hak atas perlindungan data pribadi dimiliki oleh setiap pemilik data khususnya dalam kegiatan membagi atau menukar informasi kepada pihak lain (Mutiarra & Maulana, 2020: 291). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pada sistem *e-commerce* menjadi suatu keharusan. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan upaya preventif dan penindakan, tetapi juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, serta edukasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan data adalah beberapa elemen penting dalam penegakan hukum di bidang ini. Oleh karena itu, perlu disadari oleh semua pihak terkait untuk memahami resiko pencurian data pribadi sehingga perlu adanya bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang efektif.

Maraknya kejahatan pencurian data disebabkan karena beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, sarana keamanan sistem elektronik yang tidak memadai dan tidak adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan (Fadhila, 2021: 283). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memang tidak secara khusus membahas mengenai pencurian data pribadi pada sistem elektronik, tetapi terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menangani kasus pencurian data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pada sistem *e-commerce* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu artikel ini mengkaji mengenai pertanyaan berikut: bagaimana penegakan

hukum terhadap tindak pidana pencurian data pada sistem *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum yang diperoleh dari jurnal ataupun artikel yang relevan dengan isu hukum serta tema dari penulisan ini sebagai bahan referensi dalam penulisan artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam era digital yang serba terhubung ini, pentingnya perlindungan data pribadi menjadi semakin vital. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum utama yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk aspek keamanan data dan privasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mendefinisikan secara langsung mengenai data pribadi, hanya menjelaskan mengenai informasi elektronik yaitu berupa data elektronik baik berbentuk tulisan, gambar, suara, foto, peta, surat elektronik, kode akses, symbol yang apabila diolah oleh seorang ahli dapat memiliki arti tertentu.

Konsep perlindungan data privasi menekankan bahwa setiap individu mempunyai hak kontrol atas pembagian data pribadi miliknya kepada orang lain, serta menentukan persyaratan apabila data pribadi miliknya yang hendak dibagikan untuk tujuan tertentu (Luthfi, 2022: 433). Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang hak perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Setiap pemilik data memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas pemanfaatan data pribadinya, dan penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi tersebut dari akses yang tidak sah, pengungkapan, atau penyalahgunaan. Pencurian data pribadi dalam konteks ini mencakup segala tindakan pengambilan, pengungkapan, dan pemanfaatan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai larangan untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan melawan hukum. Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,-. Ketentuan ini digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku pencurian data pribadi di ranah digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Selain ancaman pidana penjara dan denda, pelaku pencurian data pribadi dapat dikenai tindakan administratif seperti penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, atau penghapusan data yang telah diperoleh secara ilegal. Meski Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan landasan hukum untuk penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, keterbatasan sumber daya dan teknologi untuk mendeteksi serta mencegah kejahatan siber, dan kebutuhan untuk terus memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat guna memberikan edukasi atas pentingnya data pribadi yang dapat dilakukan melalui sosialisasi. Selain itu, kerjasama internasional juga diperkuat untuk memerangi kejahatan siber yang sering kali bersifat lintas negara. Pembaruan regulasi dan penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa perlindungan data pribadi dapat dilakukan secara efektif dengan harapan tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-commerce* dan teknologi informasi secara umum dapat terus meningkat.

## **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Sistem *E-commerce***

Meningkatnya layanan *e-commerce* di Indonesia, maka masalah keamanan data pribadi menjadi perhatian utama bagi konsumen dan penyedia layanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dalam sistem *e-commerce* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis, melibatkan berbagai pihak dan mekanisme hukum yang ada. Tindak pidana pencurian data pada sistem *e-commerce* merupakan bagian dari tindak pidana teknologi informasi atau dikenal dengan *cybercrime*. Penegakan hukum dalam tindak pidana teknologi informasi memiliki jangkauan yang cukup luas karena kejahatan ini tidak mengenal batasan wilayah teritorial dari suatu Negara (Singgi et al., 2020: 336).

Mengingat sifat lintas batas dari kejahatan siber, kerjasama internasional menjadi esensial dalam penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi. Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan organisasi internasional yang fokus pada keamanan siber dan perlindungan data. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat berbagi informasi dan sumber daya, serta mendapatkan bantuan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari luar negeri. Sedangkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (selanjutnya disebut BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kominfo). Polri memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan siber, termasuk pencurian data pribadi. BSSN berperan dalam pengawasan dan perlindungan infrastruktur informasi penting, termasuk platform *e-commerce*. Sementara itu, Kominfo bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan terkait teknologi informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan edukasi publik mengenai keamanan data pribadi.

Konsep dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai yang terdefinisi dalam peraturan, dengan sikap dan tindakan yang merupakan implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut (Soerjono Soekanto, 2005: 3). Menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor berikut ini:

1. Faktor hukum yaitu mencakup substansi hukum itu sendiri, termasuk undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya yang berlaku. Kualitas dari substansi hukum sangat memengaruhi penegakan hukum. Hukum yang jelas, tegas, dan komprehensif akan lebih mudah ditegakkan dibandingkan dengan hukum yang ambigu atau tidak lengkap.
2. Faktor penegak hukum meliputi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga-lembaga yang berwenang lainnya. Kualitas, integritas, profesionalisme, dan kapasitas penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Penegak hukum yang kompeten dan berintegritas akan menjalankan tugas mereka dengan baik, sementara yang tidak kompeten atau korup bisa menghambat proses penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum meliputi segala macam infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum, seperti sistem informasi, laboratorium forensik, peralatan investigasi, dan anggaran yang memadai untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat bahwa masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam proses penegakan hukum dan akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Edukasi hukum dan sosialisasi peraturan menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
5. Faktor kebudayaan yaitu mencakup nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Faktor kebudayaan ini bisa mendukung atau menghambat penegakan hukum. Nilai-nilai budaya yang mendukung keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum akan memperkuat proses penegakan hukum. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap pelanggaran hukum atau yang tidak mendukung prinsip-prinsip keadilan akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dalam sistem *e-commerce* menghadapi beberapa tantangan signifikan. Tantangan teknis termasuk keterbatasan kemampuan dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan siber. Tantangan hukum mencakup kesenjangan dalam regulasi yang mungkin belum sepenuhnya mencakup perkembangan terbaru dalam teknologi dan metode kejahatan siber. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi sering kali mempersulit upaya pencegahan dan penindakan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa upaya dan strategi perbaikan telah dan terus dilakukan. Ini termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan, peningkatan teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk memantau dan menyelidiki kejahatan siber, serta revisi dan pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, perlu adanya sosialisasi untuk kesadaran publik tentang pentingnya menjaga data pribadi dan cara-cara melindungi diri dari ancaman siber.

Penyedia layanan *e-commerce* juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi pengguna. Ini termasuk implementasi sistem keamanan yang kuat, pengawasan yang terus-menerus terhadap potensi ancaman, dan respon cepat terhadap insiden keamanan. Penyedia layanan *e-commerce* hendaknya memiliki aturan perlindungan data pribadi untuk para pengguna agar dapat terlaksananya transaksi elektronik yang aman. Adapun perlindungan tersebut berupa adanya kebijakan pribadi dari penyedia layanan *e-commerce* untuk menjelaskan proses pengumpulan, penggunaan, pembagian data dan perlindungan data milik pengguna layanan *e-commerce*. Penyediaan proses penghapusan data oleh konsumen *e-commerce* harus disediakan dengan mekanisme yang mudah (Agung & Nasution, 2023: 6). Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (4) telah mengatur mengenai penyediaan mekanisme oleh penyelenggara sistem elektronik berupa penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, tetapi ketentuan pasal dalam undang-undang ini dapat

menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk data pribadi. Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hak perlindungan dengan mengatur mengenai persetujuan dari pemilik data atas penggunaan data pribadi. Adapun ketentuan pidana mengenai pelanggaran pencurian data berupa akses ilegal sistem elektronik guna memperoleh informasi elektronik tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,-.

Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana pencurian data antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Terciptanya penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian data pribadi dalam sistem *e-commerce* menjadi tanggung jawab bersama antara penyedia layanan *e-commerce* untuk menyediakan mekanisme perlindungan data pribadi, aparat penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi.

## REFERENSI

### Buku

- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulia, Rena. 2021. *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Jurnal

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Nur Luthiya, A., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 14–29. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.43>
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>

- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Nur Luthiya, A., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 14–29. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.43>
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik